



Analisis Yuridis terhadap Eksistensi Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI

Teguh Wicaksono

Prodi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Ibrahimy

Korespondensi penulis: wichaxunib@gmail.com

Abstract. *The existence of the DPD as one of the representative institutions at the central level, to date, its duties and authority as well as its functions are unclear and do not have a clear impact on the institutions it represents. This is different from the DPR, which is explicitly stated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, for example regarding its supervisory function, budget function and legislative function, which makes the DPR able to exist in parliament. Thus, an in-depth study is needed to confirm the position and function of the DPD so that it is not just an institution that spends a lot of its budget on salaries but whose performance is unclear and does not provide any insight into the institution or electoral district where the members come from. In this research, input was obtained, namely to revise the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia to strengthen the function of the DPD or remove the DPD from state institutions because it is no longer effective.*

Keywords: *DPD, Existence, Changes to the 1945 Constitution*

Abstrak. Keberadaan DPD sebagai salah satu lembaga perwakilan di tingkat pusat hingga saat ini tugas dan kewenangan serta juga fungsinya tidak jelas dan tidak memberikan dampak yang jelas terhadap lembaga yang diwakilinya. Berbeda halnya dengan DPR yang secara tegas dinyatakan dalam UUD NRI 1945 misalnya terkait fungsi pengawasan, fungsi anggaran dan fungsi legislasi yang hal tersebut menjadikan DPR mampu eksis dalam parlemen. Dengan demikian dibutuhkan kajian mendalam guna mempertegas kedudukan dan fungsi DPD agar tidak hanya menjadi lembaga yang sekedar dan banyak menghabiskan anggaran untuk gaji namun kinerjanya tidak jelas dan tidak memberikan dalam terhadap lembaga atau dapil darimana anggota tersebut berasal. Dalam penelitian ini didapatkan masukan yaitu melakukan revisi terhadap UUD NRI 1945 Untuk menguatkan fungsi DPD atau menghapus DPD dari bagian Lembaga negara karena tidak lagi efektif.

Kata Kunci: DPD, Eksistensi, Perubahan UUD 1945

LATAR BELAKANG

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sebagai lembaga negara yang lahir pasca amandemen ketiga UUD 1945 kedua kalinya mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) dengan permasalahan utama yang serius, yakni di bidang legislasi dan telah dijawab melalui Putusan No. 79/ PUU-XII/2014 dalam perkara Pengujian Undang-Undang No. 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3). Melalui Putusan tersebut yang pada intinya sebagian dalil pemohon, alasan dilakukan gugatan, dan pertimbangan Mahkamah masih menggunakan putusan MK Nomor 92/PUU-X/2012, yang pada intinya DPD diberikan kewenangan dalam ikut pembahasan Tingkat I, yakni menyampaikan pengantar musyawarah, mengajukan, dan membahas Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) serta menyampaikan pendapat

mini sebagai tahap akhir dalam pembahasan Tingkat I, serta menyampaikan pembahasan pada Tingkat II dalam rapat paripurna DPR¹.

Perkembangan dan pelaksanaan hubungan antara Pengujian Undang-Undang dengan Pembentukan Undang-Undang mengarah kepada friksi berupa lahirnya anomali putusan Pengujian Undang-Undang yang berbenturan terhadap praktik Pembentukan Undang-Undang yang berlaku. Ketiadaan mekanisme tindak lanjut putusan yang membatalkan norma dalam sebuah Undang-Undang, menyebabkan lahirnya anomali putusan. Friksi hubungan Pengujian Undang-Undang dengan Pembentukan Undang-Undang lahir dalam bentuk samar dan semu dengan ketiadaan mekanisme tindak lanjut. Upaya untuk mereduksi friksi di antara keduanya dilakukan untuk mencapai hubungan ideal antara Pengujian Undang-Undang dengan Pembentukan Undang-Undang²

Salah satu yang menjadi obyek gugatan pemohon sebagai anggota DPD adalah keberadaan Pasal 250 ayat (1) UU MD3 berkaitan dengan kewenangan DPD sebagaimana diatur dalam Pasal 22D UUD 1945, sebagai lembaga perwakilan daerah memiliki kedudukan yang setara dengan DPR dan Presiden untuk mengajukan rancangan dan membahas RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah. Kecuali terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN), DPD hanya diberikan kewenangan “pertimbangan”, bukan ikut membahas. Apabila pertimbangan dalam kaitan dengan RAPBN tidak disampaikan oleh DPD sebelum dilakukan pembahasan, maka proses pembahasan RAPBN yang dilakukan oleh DPR dan Presiden tetap berlangsung. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan kepentingan dan aspirasi daerah guna mewujudkan otonomi daerah yang efektif dan efisien, DPD harus mengawal fungsi anggarannya melalui pertimbangan yang diberikan kepadanya.³

Semangat yang ada pada DPD dalam mengajukan gugatan uji materiil tersebut, ternyata tidak diikuti oleh pemahaman yang komprehensif terkait dengan kewenangan MK dalam melakukan pengujian UU terhadap UUD 1945. Hal ini dibuktikan dengan *pertama*, DPD memohon untuk dilakukan uji formilatas pembentukan UU No. 17 tahun 2014 tentang MD3

¹ Majalah Mahkamah konstitusi Edisi Januari 2015 “*Reposisi Fungsi Legislasi Dpd Ri Dalam Mengawal Otonomi Daerah*” Wahyu Nugroho, Dosen Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta & Staff Ahli DPD RI

² Jurnal Konstitusi Vol. 12 No. 4 hlm. 825-84z *Dinamika Hubungan Antara Pengujian Undang-Undang dengan Pembentukan Undang-Undang* Nurrahman Aji Utomo. Desember 2015

³ Majalah Mahkamah konstitusi Edisi Januari 2015 “*Reposisi Fungsi Legislasi Dpd Ri Dalam Mengawal Otonomi Daerah*” Wahyu Nugroho, Dosen Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta & Staff Ahli DPD RI

karena proses pembentukannya tidak sesuai dengan prosedur sebagaimana dinyatakan di dalam UU No. 12 tahun 2011. Hal tersebut tidaklah tepat, karena yang menjadi batu uji di sini Pasal 20 ayat (2) UUD 1945. Alasan lainnya, pemohon memperbandingkan antara UU MD3 lama (UU No. 27 tahun 2009) dengan UU MD3 baru (UU No. 17/2014).⁴

Di sini yang menjadi tolok ukur adalah materi dan muatan dalam pembentukan su UU adalah sesuai dengan Pasal 20 UUD 1945. Kedua, ditemukan petitum pemohon atas beberapa Pasal, meminta kepada MK untuk merumuskan norma baru yang bukan menjadi kewenangan dari MK. Sebaga contoh petitum untuk menambah norma dalam Pasal 171 ayat (1) pada huruf b yang menyatakan “penyampaian dan penilaian DPD atas RUU hasil pembicaraan tingkat I”. Hal ini sebenarnya sudah jelas terjawab melalui putusan MK Nomor 92/PUU-X/2012 bahwa DPD hanya diberikan kewenangan untuk mengajukan dan membahas rancangan UU, tidak sampai kepada persetujuan (menyetujui atau menolak). UUD 1945 telah membedakan frasa “pembahasan”, “pertimbangan”, dan “persetujuan” sesuai dengan porsinya masing-masing⁵.

Pembahasan memiliki posisi yang sangat strategis untuk menentukan arah politik hukum atau kebijakan negara yang akan dijalankan, sedangkan pertimbangan sebatas mempertimbangkan, atau tidak mempertimbangkan, tanpa diikuti dengan pembahasan, sedangkan persetujuan merupakan tahap akhir untuk menyatakan setuju atau tidak suatu rancangan undang-undang yang telah selesai dibahas. Dalam hal ini, DPD secara konstitusional khusus RUU APBN, RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama, hanya memberikan pertimbangan, tidak sampai ikut pembahasan bahkan hingga persetujuan. Namun, hal yang terpenting adalah kewajiban dari DPR dan Presiden untuk meminta pertimbangan DPD atas RUU APBN dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama⁶

Permasalahan lain muncul syahwat elit politik DPR yang semakin tinggi dalam proses perumusan norma suatu rancangan UU yang dianggap “strategis” didesain hanya untuk memenuhi kepentingan dirinya atau kelompok, sekalipun ada beberapa RUU yang memberikan kewenangan DPD sebatas “pertimbangan”, namun sangat dimungkinkan pertimbangan tersebut akan tergilas oleh syahwat tersebut. Di sinilah terjadi “perang ideologi” antara DPD dengan DPR terhadap suatu rancangan UU yang dianggap strategis Politik legislasi DPR dan DPD diakui secara konstitusional,

⁴ *Ibid*

⁵ *Ibid*

⁶ *ibid*

namun dalam praktik terjadi penegasian DPR terhadap DPD yang memiliki fungsi yang sama dalam melakukan pengajuan dan pembahasan rancangan UU sepanjang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah⁷,

Sepintas ingin sejalan dengan model perwakilan system dua kamar murni (*strong bicameralism*) seperti di Amerika dengan *Huose of refpresentative* (DPR) dan senat dan atau dewan Negara dan dewan rakyat malaisya. Jika itu yang diterpkan, DPD memiliki hak legislasi, pengawasan dan anggaran yang cukup bertenaga sebagai *counter part* Dewan perwakilan rakyat⁸

Pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Melihat kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 22D ayat (1) dan ayat (2) yakni mengajukan dan membahas suatu rancangan UU yang berkaitan dengan otonomi daerah, merupakan representasi wakil daerah untuk mengukur tingkat keberhasilan otonomi daerah melalui legislasi. Perwakilan daerah yang membawa karakter dan spirit kearifan lokal (*local wisdom*), aspirasi kedaerahan serta budaya hukum (*legal culture*) diharapkan mampu membawa perubahan sosial di daerahnya. Hal tersebut senada dengan pemikiran Roscoe Pound bahwa hukum dan kebijakan publik sebagai alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*)⁹.

Dikabulkannya sebagian dalam putusan MK No. 79/PUU-XII/2014 atas sejumlah norma di dalam UU MD3, di antaranya Pasal 71 huruf c, Pasal 166 ayat (2), Pasal 250 ayat (1), Pasal 277 ayat (1) yang pada intinya dalam penyampaian rancangan UU beserta naskah akademiknya, pembahasan suatu rancangan UU, serta kemandirian dalam menyusun anggaran yang dituangkan ke dalam program dan kegiatan disampaikan kepada Presiden untuk dibahas bersama DPR sesuai dengan ketentuan perundangundangan, menunjukkan bahwa DPD secara konstitusional adalah lembaga negara pengawal otonomi daerah, sebagai representasi dari daerah untuk merumuskan norma hukum maupun melakukan pengawasan atas berjalannya otonomi daerah selama ini. Sebaliknya, tanpa DPD, otonomi daerah akan mengalami oligarki dan kesewenang-wenangan

⁷ Majalah Mahkamah konstitusi Edisi Januari 2015 “*Reposisi Fungsi Legislasi Dpd Ri Dalam Mengawal Otonomi Daerah*” Wahyu Nugroho, Dosen Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta & Staff Ahli DPD RI

⁸ Kelompok DPD di MPR RI 2006, *Bikameral bukan federal*, artikel dan Dewan perwakilan politik daerah oleh M. Ichsan. Hal 139

⁹ Majalah Mahkamah konstitusi Edisi Januari 2015 “*Reposisi Fungsi Legislasi Dpd Ri Dalam Mengawal Otonomi Daerah*” Wahyu Nugroho, Dosen Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta & Staff Ahli DPD RI

yang dilakukan oleh pemerintah daerah, serta tidak adanya kebijakan strategis pusat kepada daerah yang menjadi kewenangannya¹⁰.

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur menurut UU No. 12 tahun 2011 sebagai “kitab suci” orang-orang parlemen, terdapat ketentuan Pasal 10 ayat (2) yang menyatakan bahwa tindak lanjut atas putusan MK dilakukan oleh DPR dan Presiden. Ketentuan tersebut membawa konsekuensi yuridis konstitusional kepada DPR untuk menindaklanjuti putusan MK melalui revisi undang-undang dengan memerhatikan sejumlah Pasal yang telah dibatalkan dan/atau penambahan norma baru oleh MK (negative legislator). Praktik yang dilakukan DPR terkait dengan fungsi DPD dalam hal legislasi adalah tidak menghormati dan melaksanakan putusan MK. MK diberikan mandat oleh UUD 1945 sebagai lembaga penafsir konstitusi (interpreter of constitution) dan penjaga konstitusi (guardian of constitution), sedangkan hakekat putusannya adalah berisi jiwa konstitusi (the soul of constitution). Penyelenggara Negara yang tunduk terhadap konstitusi, salah satunya ditunjukkan ketundukannya kepada putusan MK¹¹

Dengan demikian, perlu mendudukan kembali DPD dengan kekuasaan tertentu sebagaimana dinyatakan secara eksplisit dalam UUD 1945, khususnya fungsi legislasi sebagai pengawal dan ujung tombak keberhasilan otonomi daerah, serta bagian dari upaya memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) untuk menjalankan perundang-undangan berbasis kepentingan daerah yang pembentukannya berlandaskan aspirasi daerah. Lebih jauh lagi, perlu difikirkan kembali apabila dilakukan amandemen UUD 1945 untuk mempertegas apakah lembaga perwakilan di Indonesia menganut model bicameral atau dalam batas-batas kedaerahan. Terlepas dari semua itu, warga negara maupun lembaga negara yang patuh dan hormat terhadap konstitusi (UUD 1945) adalah juga kepatuhan dalam menjalankan putusan MK, sebagai peradilan yang melindungi hak-hak konstitusional warga negara¹².

Sejalan dengan Ketentuan Undang-Undang Dasar maka tidak berlaku. Apakah seperti itu pemahamannya. Karena contohnya misalnya, bagaimana ke depan nanti kalau kita ingin membahas RUU atau merevisi Undang-Undang tentang Otonomi Daerah, tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, selama DPD belum ada, apakah DPR itu boleh membahas hanya dengan Pemerintah, tidak melibatkan DPD? Karena Pasal 22 menyangkut DPD, itu harus

¹⁰ Ibid

¹¹ Ibid

¹² Ibid

melibatkan. Karena DPD ikut membahas. Misalkan pengangkatan Hakim Agung selama belum ada Komisi Yudisial. Itu apakah bisa MA itu mengangkat Hakim Agung. Karena ketentuan Bab Kekuasaan Kehakiman itu oleh DPR melalui Komisi Yudisial. Ini kata “sepanjang” untuk melaksanakan Ketentuan Undang-Undang Dasar ini. Buat saya pribadi sangat mengganggu itu, pemahamannya seperti apa¹³.

Karena bisa dimaknai kalau dia tidak sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang Dasar ini maka itu tidak berlaku lagi. Apa seperti itu, maka akan macet semua ini. Jadi, apa tidak sebaiknya, ini usul konkret saya, kata “sepanjang untuk melaksanakan Ketentuan Undang-Undang Dasar ini” dihilangkan saja. Sehingga struktur kalimatnya seperti Pasal I dan itu persis sama dengan Aturan Peralihan di naskah asli Undang-Undang Dasar kita. Karena selama ini kan kita menggunakan Aturan Peralihan yang naskah asli itu yang tidak ada masalah. Dan di situ tidak ada kata-kata “sepanjang untuk melaksanakan Ketentuan Undang-Undang Dasar ini”¹⁴

Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) dibentuk dan melakukan sidang-sidangnya pada masa Perang Asia Timur Raya. Badan itu merupakan suatu badan penyelidikan kemerdekaan yang dibentuk Jepang. Hal itu merupakan strategi politik Jepang untuk tetap mendapat dukungan dari para pemimpin rakyat Indonesia dalam Perang Asia Timur Raya. Awalnya, pada 7 September 1944, Perdana Menteri Koiso menjanjikan bahwa Indonesia akan mendapatkan kemerdekaannya pada suatu waktu di masa mendatang. Namun, janji itu kian lama tidak kunjung nyata. Akhirnya, pada awal 1945 Jepang mulai ditekan untuk menyatakan janji kemerdekaan itu¹⁵.

Fokus Masalah

Masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah terkait dengan kedudukan dan fungsi DPD, serta fokus masalah yang kedua yaitu menemukan formulasi yang tepat guna keberadaan DPD sebagai lembaga perwakilan memberikan dampak dan hasil yang jelas terhadap keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara.

¹³ Sekretariat Jenderal MPR RI, *Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1999 – 2002) Tahun Sidang 2002* Buku Tiga, (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2009), hlm. 349

¹⁴ *Ibid*, hlm. 349

¹⁵ Howard Palfrey Jones, *Indonesia: The Possible Dream*, (Singapore: Gunung Agung, Pte. Ltd., MCMLXXX), hlm. 94. Padahal Badan ini dibentuk pada tanggal 29 April 1944 melalui Makloemat *Gunseikan*. Di mana pada akhir 1943 Pemerintah Pendudukan Jepang telah mengangkat *sanyo* (penasihat Indonesia), yang disusul “janji kemerdekaan” untuk membuat rencana dan memberi nasihat dalam proses pembentukan Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK). Umar Basalim, *Pro-Kontra Piagam Jakarta di Era Reformasi*, (Jakarta: Pustaka Indonesia Satu, 2000), hlm. 20-21

Metode Penelitian

Artikel ini menggunakan metode penelitian yuridis normative yang secara spesifik akan mengkaji peaturan perundang-undangan yang mengatur keberadaan DPD di Indonesia. Diantara uu yang akan dibahas dalam artikel ini yaitu UUD NRI 1945, UU MD3 serta peraturan pemerintah yang bersinggungan dengan DPD, DPR dan DPRD. Dengan pendekatan konsep dan masalah diharapkan dalam penelitian ini ditemukan hasil guna menjawab fokus dan persoalan di atas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pilihan Opsi

Opsi yang penulis pilih pada analisis kali ini adalah terkait dengan isu pembubaran DPD yang sempat di lontarkan oleh politisi PKB beberapa bulan lalu sebagaimana sempat di beritakan dalam beberapa media social Online. Dimana penulis secara tegas mendukung dan mendorong terhadap penambahan kewenangan dan fungsi DPD guna Maksimal keberadaanya sehingga menghindarkan dari isu pembubaran sebagaimana penulis sebut diatas. Solusi yang penulis tawarkan yaitu dengan mengamandemen UUD tahun 1945. Berikut penulis kutip langsung adanya isu tersebut sebagai berikut:

[JAKARTA] *Keberadaan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD.RI) sebagai lembaga negara yang menyuarakan aspirasi rakyat daerah di tingkat pusat, dipertanyakan efektivitasnya. Sejak keberadaannya pada 1 Oktober 2004, ditandai dengan pelantikan dan pengambilan sumpah 128 anggota DPD hasil Pemilu 2004, keberadaan DPD terbatas dalam menjalankan peran dan fungsinya.*

Adalah hasil Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) I Partai Kebangkitan Bangsa di Jakarta 5-6 Februari lalu yang merekomendasikan tujuh rekomendasi. Salah satu butir rekomendasi itu menyebutkan agar DPD dibubarkan jika kewenangan dan tugas pokok lembaga negara tersebut masih seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. "Bagi PKB, sepanjang kewenangan dan tugas pokok DPD masih seperti yang tertuang dalam pasal undang-undang seperti hari ini maka kami merekomendasikan untuk dihilangkan," kata Sekretaris Jenderal PKB Abdul Kadir Karding saat menyampaikan rekomendasi hasil mukernas tersebut.

UUD 1945 hasil amendemen IV (Sidang Tahunan MPR 11-11 Agustus 2002) menyebutkan DPD dapat mengajukan kepada DPR RI rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan

daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, perimbangan keuangan pusat dan daerah, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Selain itu juga ikut membahas dan melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang terkait bidang itu.

Sementara dalam UU Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (biasa disebut MD3) merinci fungsi, wewenang, dan tugas, sebagaimana UUD 1945. Bila dibandingkan dengan fungsi dan kewenangan DPR, maka peran DPD timpang dan tidak menentukan, padahal sama-sama sebagai lembaga negara dan keanggotaannya pun merupakan pilihan rakyat dalam pemilu. Anggota DPD dari Bali, Gede Pasek Suardika, berterima kasih kepada PKB karena telah mengangkat isu keberadaan DPD sehingga publik lebih paham tentang DPD dan keterbatasan kewenangannya. Isu pembubaran atau penguatan DPD sebaiknya diserahkan kepada rakyat, sebab DPD lahir sebagai amanah reformasi. "Kita tanya saja kepada rakyat, mana saja lembaga negara yang harus tetap ada dan mana yang harus dibubarkan. Kedaulatan ada di tangan rakyat," ujar Pasek.

Pasek mengatakan, keberadaan DPD sangat berkaitan erat dengan keinginan rakyat. Dia mengilustrasikan, untuk dapat menjadi seorang senator di Senayan maka seseorang harus mendapatkan dukungan minimal ratusan ribu suara hingga ada pula yang harus memperoleh dua juta suara baru bisa duduk di DPD. "Pertanyaan sederhana, ada 'nggak suara sebanyak itu diberikan rakyat kepada lembaga parlemen lainnya. Nah begitu besar harapan aspirasinya harus diperjuangkan lewat DPD, maka tentu menjadi tanggung jawab negara untuk menyiapkan instrumen kewenangan yang memadai sehingga antara jumlah suara yang diperoleh seimbang dengan kewenangan yang harus dijalankan," kata dia.

Pasek juga menekankan peran DPD sudah semakin tegas dan jelas setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi bahwa DPD boleh menyusun dan membahas RUU sejak awal hingga akhir. Buktinya, kata dia, prolegnas (program legislasi nasional) 2015-2019 sistem pembahasan sudah dengan mekanisme tripartit antara DPR RI, pemerintah, dan DPD RI. Banyak usulan RUU DPD juga masuk dalam prolegnas. Wakil Ketua DPD Farouk Muhammad menilai rekomendasi PKB itu untuk memberikan alternatif bagi eksistensi DPD, bukan ingin membubarkannya. Senator asal NTB itu meyakini PKB ingin memperkuat keberadaan DPD sehingga pihaknya mendukung amendemen UUD 1945 dalam rangka penguatan institusinya.

Anggota DPD dari NTT Abraham Liyanto menilai kewenangan DPD jika tidak diperkuat lebih baik dibubarkan agar tidak memboroskan keuangan negara. "DPD adalah bagian dari lembaga legislatif di parlemen. Kalau fungsinya tidak kuat untuk melakukan saling kontrol, lebih baik dibubarkan," katanya. Jika MPR akan melakukan amendemen UUD 1945 lagi maka hal itu harus memperkuat kewenangan DPD agar dapat melakukan fungsi saling kontrol.

Begitu juga yang disampaikan oleh anggota DPD dari Sumut Parlindungan Purba. DPD perlu memiliki kewenangan saling mengontrol dengan DPR. Peran anggota DPD selain menjalankan fungsi legislasi, budgeting, dan pengawasan juga menyerap aspirasi daerah. Ketua MPR Zulkifli Hasan menampung semua masukan terkait dengan perubahan dalam ketatanegaraan yang sedang digodok oleh Badan Pengkajian MPR. Terkait dengan wacana penguatan atau pembubaran DPD itu bila dilakukan, pasti terkait amendemen UUD 1945 yang memiliki mekanisme yang ketat.

Pasal 37 UUD 1945 untuk ayat (1) menyatakan usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang MPR apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR. Forouk yang juga guru besar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian menyatakan DPD selama ini sudah berperan dalam proses legislasi namun belum maksimal sehingga dibutuhkan penguatan melalui amendemen UUD 1945. "Masih mentok karena kewenangannya dibatasi," ujarnya. Menurut dia, perlu ada keseimbangan antara perwakilan politik dan perwakilan daerah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Selama ini pengambilan keputusan dalam ketatanegaraan dipengaruhi perwakilan politik namun perwakilan daerah kurang diperhatikan. "Ini mau kami seimbangkan dalam amendemen UUD 1945 bukan minta disejajarkan dengan kewenangan DPR," katanya.

Sementara Ketua DPR Ade Komaruddin menilai rekomendasi PKB itu perlu ditindaklanjuti dengan kajian ilmiah yang komprehensif. "Keberadaan DPD RI adalah amanah UUD NRI 1945 dan menjadi bagian dari sistem ketatanegaraan Indonesia," kata Akom, panggilan akrab Ade Komarudin. Politisi Partai Golkar itu melihat ada pro dan kontra soal wacana pembubaran DPD sehingga tidak bisa asal bicara soal keberadaan DPD RI.

Menurut Ade, pimpinan DPR masih akan melakukan kajian dan berdialog dengan lembaga-lembaga negara lainnya. Sementara itu, Juru Bicara Fraksi PPP di DPR, Arsul Sani, menilai DPD harus menjawab kritik yang disampaikan PKB terhadap eksistensi lembaga tersebut. Sejak keberadaannya hingga sekarang apa saja keberhasilannya menyuarakan aspirasi masyarakat

di daerah. "Pertanyaan itu tentunya harus dijawab oleh DPD dengan data empiris, secara kualitatif maupun kuantitatif,"

Setelah lebih dari 15 tahun reformasi ini apakah DPD telah menunjukkan keberhasilannya mengusung aspirasi daerah seperti diharapkan ketika pembentukannya, ujarnya. Asrul Sani yang juga anggota Komisi III DPR menambahkan setelah DPD menyampaikan jawabannya maka sebaiknya ditanyakan kepada rakyat apakah DPD perlu dipertahankan atau dihapuskan. Menurut dia, apabila dihapuskan maka harus disertai reformasi sistem keterwakilan daerah dalam pengisian keanggotaan parlemen Indonesia. Asrul menilai peran dan kewenangan DPD tidak bisa disamakan dengan DPR karena berbeda latar belakang pembentukannya dan DPD mewakili kepentingan daerah. Apabila DPD ingin disamakan perannya dengan DPR maka lebih baik DPD dibubarkan dan melebur menjadi DPR sehingga masing-masing daerah ditambah empat kursi namun diperbolehkan mencalonkan diri secara independen atau perorangan dalam pemilu.[Ant/1-8]¹⁶

Alasan Filosofis, Yuridis Dan Sosiologis

Secara filosofis lahirnya dan terbentuknya Dewan perwakilan Daerah adalah produk reformasi yang sudah dituangkan dalam Undang-undang dasar Negara republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 22C dan seterusnya hingga satu bab yang secara khusus mengatur tentang tatacara pemilihan anggota DPD yang juga masuk dalam rezim pemilihan umum (PEMILU). Beserta kewenangannya juga di atur dalam Bab yang sama. Hanya saja selama ini terkait dengan hak dan kewenangannya DPD dalam menjalankan fungsinya dianggap kurang maksimal sehingga di anggap hanya sebagai lembaga yang fakum yang hanya menghabiskan anggaran belanja Negara yakni kurang lebih 1.5 T dalam setiap tahunnya. Dimana anggaran tersebut digunakan untuk gaji dan segala kegiatan yang di lakukan oleh anggota dewan perwakilan daerah selama ini.

Optimalisasi fungsi legislasi Pemohon sebagaimana mandat UUD 1945 dalam pengajuan, pembahasan, dan pemberian pertimbangan atas Rancangan Undang-Undang tertentu menjadi sangat penting. Hal tersebut selain karena untuk mekanisme check and balances dalam lembaga perwakilan, juga agar tidak terjadi apa yang dikatakan A.F Pollard dalam bukunya yang berjudul "The Evolution of Parliament" bahwa Dewan Perwakilan Rakyat atau apapun sebutannya, ternyata lahirnya bukan karena sistem demokrasi itu sendiri, melainkan karena kelicikan sistem

¹⁶ <http://sp.beritasatu.com/home/perlukan-dpd-ri-segera-dibubarkan/108260> di akses pada hari selasa tanggal 02 agustus 2016 pukul 19. 30 WIB)

feodal (Representation was not the off spring of democratic theory, but an incident of the feudal system)¹⁷

Di negara-negara barat sampai pada pertengahan abad ke 14, rakyat tidak lebih dari objek penguasa yang absolut. Sejalan dengan perjuangan manusia untuk diakui sebagai manusia yang mempunyai hak, yang pada awalnya banyak dipengaruhi pemikiran John Locke, pembentukan suatu badan perwakilan semakin menjadi kenyataan. Pada awalnya penentuan siapa yang akan duduk di lembaga perwakilan tersebut dilakukan dengan cara pengangkatan. Sejarah telah mencatat bahwa awalnya, House of Commons yang sering dianggap sebagai parlemen pertama di dunia (Inggris) anggotanya diangkat (Ivor Jennings; 1969:19)¹⁸

Secara yuridis opsi yang penulis pilih yaitu menambah kewenangan yang ada pada lembaga Anggota Dewan perwakilan Daerah adalah sebagai berikut, kutipan ini penulis kutip langsung dari salinan putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian Undang-undang 27 tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang P3 Adalah sebagai berikut :

1. Perubahan UUD 1945 telah menciptakan sebuah lembaga baru yang berfungsi untuk mengawal konstitusi, yaitu Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut “MK”, sebagaimana tertuang dalam Pasal 7B, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 24C UUD 1945, yang diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5266)
2. Bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh MK adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat

¹⁷ Lihat ketentuan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 92/puu-x/2012 tentang Pengujian Undang Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

¹⁸ Lihat ketentuan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 92/puu-x/2012 tentang Pengujian Undang Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar¹⁹
3. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076), selanjutnya disebut “UU KK” menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945²⁰
 4. Dalam hal ini, Pemohon memohon agar MK melakukan pengujian terhadap: UU MD3, yaitu Pasal 71 huruf a, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, Pasal 102 ayat (1) huruf d dan huruf e, Pasal 107 ayat (1) huruf c, Pasal 143 ayat (5), Pasal 144, Pasal 146 ayat (1), dan 147 ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (7), Pasal 150 ayat (3), ayat (4) huruf a, dan ayat (5), Pasal 151 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 154 ayat (5); UU P3, yaitu Pasal 18 huruf g, Pasal 20 ayat (1), Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 22 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2), 46 ayat (1), Pasal 48 ayat (2) dan (4), Pasal 65 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 68 ayat (2) huruf c dan huruf d, Pasal 68 ayat (3), ayat (4) huruf a, dan ayat (5), Pasal 69 ayat (1) huruf a dan huruf b, dan ayat (3), Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2)²¹

Secara sosiologis keberadaan lembaga anggota dewan perwakilan daerah memang belum sepenuhnya berdampak secara signifikan terhadap apa yang menjadi keluhan atau aspirasi masyarakat saat ini mungkin berbeda halnya dengan keberadaan DPR RI yang mungkin selalu Nampak di televise-televisi setiap hari. Atau mungkin sebagian orang beranggapan bahwa anggota DPD berbeda halnya dengan utusan dari dari daerah atau utusan dari golongan yang kita kenal dijamin orde lama dan orde baru dulu. Ia, penulis setuju akan hal tersebut, karena memang sebagaimana telah dipaparkan dalam penjelasan di atas bahwa kedua lembaga ini DPR dan DPD adalah dua lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda.

Meski perbedaan itu tidak terlalu jauh namun secara praktek ketatanegaraan yang berlangsung di Negara demokrasi bahwa setiap dari masing-masing lembaga mempunyai tugas

¹⁹ Ibid

²⁰ Ibid

²¹ Ibid

dan fungsi yang berbeda pula dan tentunya hal itu juga menjadi batasan bahwa masing-masing lembaga tidak dibenarkan mencampuri urusan rumah tangga sebelah apalagi terkait dengan system ketatanegaraan. Oleh karena itu isu miring tentang pembubaran lembaga DPD sangat penulis tidak terima bila hal itu dibubarkan begitu saja tanpa adanya mekanisme yang jelas sesuai dengan tata aturan yang sudah di atur dalam konstitusi kita yaitu setidaknya tidaknya merubah atau mengamandemen Undang-undang Dasar 1945 yang kelima. Akan tetapi jika pada intinya sama yaitu merubah undang-undang dasar, maka hal yang penulis sarankan adalah bukan menghapus atau menghilangkan DPD yang selama ini sudah berjalan kurang lebih 14 tahun lama. Melainkan biar sama-sama diuntungkan maka penulis sarankan agar lebih baik menambah kewenangan, tugas dan fungsi anggota DPD guna tidak menciderai system demokrasi yang dianut di Negara republik Indonesia selama ini, karena penulis beranggapan bahwa menghapus atau menghilangkan DPD adalah sebuah kemunduran dalam system Negara Demokrasi.

KESIMPULAN

Dari beberapa uraian yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis dapat menarik suatu kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut:

1. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa kewenangan dan tugas DPD sangatlah terbatas, yakni hanya sebatas mengusulkan mau saran kepada anggota DPR yang pada intinya tidak bisa ikut berperan dalam proses pengesahan sebuah produk legislasi yang selama ini menjadi kewenangan mutlak dari anggota DPR dan Presiden.
2. Keberadaan anggota DPD adalah hasil produk reformasi yang mesti harus kita bisa pertahankan dalam system ketatanegaraan ini
3. Oleh karena kewenangan yang sangat terbatas tersebut tidak heran manakalah tidak maksimal dalam menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat kecil pada umumnya.
4. Isu pemburan DPD sebagaimana di lontarkan dalam mukernas PKB merupakan isu yang harus segera kita carikan solusinya agar tidak membuat bingung dan kekhawatiran pada masyarakat bawah

Rekomendasi

Adapun beberapa rekomendasi yang hendak penulis sampaikan terkait dengan isu atau kasus di atas adalah sebagai berikut:

1. Mengamandemen undang-undang dasar Negara republik Indonesia yang kelima, yang mana ini merupakan kewenangan anggota MPR
2. Menambah kewenangan yang melekat pada DPD dari sebelumnya sebagaimana yang di atur dalam pasal 22C UUD 1945
3. Memberikan aturan hukum atau regulasi yang jelas dalam hal menjaga konsistensi lembaga dewan perwakilan daerah guna menghindari adanya isu-isu sebagaimana penulis sebutkan diatas.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbarrudin, Adika. "Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPR RI Dan DPD RI Pasca Amandemen UUD 1945." *Pandecta Research Law Journal* 8.1 (2013).
- Howard Palfrey Jones, *Indonesia: The Possible Dream*, (Singapore: Gunung Agung, Pte. Ltd., MCMLXXX), hlm. 94. Padahal Badan ini dibentuk pada tanggal 29 April 1944 melalui Makloemat *Gunseikan*. Di mana pada akhir 1943 Pemerintah Pendudukan Jepang telah mengangkat *sanyo* (penasihat Indonesia), yang disusul “janji kemerdekaan” untuk membuat rencana dan memberi nasihat dalam proses pembentukan Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK). Umar Basalim, *Pro-Kontra Piagam Jakarta di Era Reformasi*, (Jakarta: Pustaka Indonesia Satu, 2000)
- <http://sp.beritasatu.com/home/perlukan-dpd-ri-segera-dibubarkan/108260> di akses pada hari selasa tanggal 02 agustus 2023 pukul 19. 30 WIB)
- Jaweng, Robert Endi. "Mengetahui DPD-RI sebuah gambaran awal." (2005).
- Jurnal Konstitusi Vol. 12 No. 4 hlm. 825-84z *Dinamika Hubungan Antara Pengujian Undang Undang dengan Pembentukan Undang-Undang* Nurrahman Aji Utomo. Desember 2015
- Kelompok DPD di MPR RI 2006, *Bikameral bukan federal*, artikel dan Dewan perwakilan politik daerah oleh M. Ichsan
- Mahkamah Konstitusi nomor 92/puu-x/2012 tentang Pengujian Undang Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Majalah Mahkamah konstitusi Edisi Januari 2015 “*Reposisi Fungsi Legislasi Dpd Ri Dalam Mengawal Otonomi Daerah*” Wahyu Nugroho, Dosen Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta & Staff Ahli DPD RI

Masduki, Anang, and Rendra Widyatama. "Efektifitas Strategi Komunikasi Politik Elit Muhammadiyah DIY dalam Pemenangan Pemilu DPD-RI Tahun 2014." *Communicare: Journal of Communication Studies* 5.1 (2018): 1-18.

Sekretariat Jenderal MPR RI, *Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (1999 – 2002) Tahun Sidang 2002 Buku Tiga, (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2009)

Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Undang-undang nomor 27 tahun 2009

Undang-undang Nomor 21 tahun 2011

Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman